



Analisis Yuridis Dissenting Opinion Hakim dalam Perkara Ancaman melalui WhatsApp

(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 65 K/Pid/2026)

Erinda Asri Rosthiana^{1*}, Ahmad Nurun²

¹⁻²Program Studi Hukum, Universitas Teknologi Digital, Indonesia

*Penulis Korespondensi: erinda30122011@digitechuniversity.ac.id

Abstract. *The development of digital communication has created new challenges in criminal law enforcement, particularly in determining the legal qualification of threats conveyed through social media. This study aims to analyze the dissenting opinion in Supreme Court Decision Number 65 K/Pid/2026, the legal construction of Article 335 of the Indonesian Criminal Code and Article 27A in conjunction with Article 45 paragraph (4) of the Electronic Information and Transactions Law, and the legal capacity of judges in interpreting electronic-based criminal acts. This research uses normative legal research with a qualitative approach by examining statutory regulations, and court decisions. The research show that the dissenting opinion arose from different interpretations of the elements of “threat” and “coercion” in Article 335 of the Criminal Code. The study also finds that the defendant’s conduct was more appropriately constructed as a criminal threat under Article 335 rather than as an offense under Article 27A of the Electronic Information and Transactions Law. This study implies the need for clearer legal boundaries between conventional criminal law and cyber law to strengthen legal certainty in digital criminal cases.*

Keywords: *Criminal Threat; Cyber Law; Dissenting Opinion; Legal Certainty; WhatsApp.*

Abstrak. Perkembangan komunikasi digital menimbulkan tantangan baru dalam penegakan hukum pidana, terutama dalam menentukan kualifikasi hukum terhadap ancaman yang disampaikan melalui media sosial. Penelitian ini berfokus dalam menganalisis perbedaan pertimbangan hakim atau *dissenting opinion* pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 65 K/Pid/2026, konstruksi hukum penerapan Pasal 335 KUHP dan Pasal 27A juncto Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta kapasitas hukum hakim dalam menafsirkan tindak pidana berbasis elektronik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif melalui kajian terhadap peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa *dissenting opinion* muncul karena adanya perbedaan penafsiran hakim terhadap unsur “ancaman” dan “memaksa” dalam Pasal 335 KUHP. Penelitian ini juga menemukan bahwa perbuatan terdakwa lebih tepat dikonstruksikan sebagai tindak pidana ancaman berdasarkan Pasal 335 KUHP dibandingkan sebagai tindak pidana dalam Pasal 27A UU ITE. Implikasi penelitian ini menunjukkan perlunya batas penerapan yang lebih jelas antara hukum pidana konvensional dan hukum pidana berbasis elektronik agar tercapai kepastian hukum dalam perkara pidana digital.

Kata kunci: Ancaman Pidana; *Dissenting Opinion*; Hukum Siber; Kepastian Hukum; WhatsApp.

1. LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah pola komunikasi masyarakat secara signifikan. Interaksi yang sebelumnya banyak dilakukan secara langsung kini bergeser ke ruang digital melalui berbagai platform, termasuk aplikasi pesan instan seperti WhatsApp. Perubahan tersebut memberikan kemudahan dalam menyampaikan informasi, membangun relasi sosial, dan melakukan komunikasi secara cepat tanpa batas ruang. Namun, di sisi lain, ruang digital juga menghadirkan persoalan hukum baru karena media elektronik tidak hanya digunakan sebagai sarana komunikasi biasa, tetapi juga dapat menjadi media terjadinya perbuatan yang berpotensi melanggar hukum pidana. Dalam konteks ini, tindak pidana yang sebelumnya dipahami secara konvensional mulai mengalami perluasan bentuk, salah satunya

berupa ancaman yang disampaikan melalui status, pesan, video, atau unggahan digital. Transformasi digital yang masif ini tidak hanya mengubah interaksi sosial dan aktivitas ekonomi, tetapi juga menciptakan bentuk-bentuk kejahatan baru yang bersifat non-konvensional. Kejahatan siber menghadirkan tantangan besar bagi sistem hukum (Era, 2026). Hukum pidana pada dasarnya dibangun untuk memberikan batasan yang jelas mengenai perbuatan yang dilarang dan sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pelaku. Akan tetapi, ketika suatu perbuatan dilakukan melalui media elektronik, muncul persoalan mengenai norma hukum mana yang paling tepat digunakan. Dalam perkara ancaman, Pasal 335 KUHP mengatur mengenai perbuatan memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Sementara itu, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur perbuatan tertentu yang dilakukan melalui sistem elektronik, termasuk ketentuan mengenai serangan terhadap kehormatan atau nama baik sebagaimana terdapat dalam Pasal 27A jo. Pasal 45 ayat (4) UU ITE. Perbedaan karakter antara KUHP sebagai hukum pidana umum dan UU ITE sebagai hukum pidana khusus inilah yang kemudian berpotensi menimbulkan persoalan dalam praktik penegakan hukum.

Persoalan tersebut menjadi semakin kompleks karena penggunaan media elektronik tidak secara otomatis mengubah substansi suatu perbuatan pidana. Suatu perbuatan yang disampaikan melalui WhatsApp, misalnya, dapat memiliki beberapa kemungkinan konstruksi hukum. Apabila substansi perbuatannya berupa ancaman yang mengandung unsur pemaksaan, maka Pasal 335 KUHP dapat digunakan. Akan tetapi, apabila perbuatannya menyerang kehormatan atau nama baik seseorang melalui media elektronik, maka ketentuan UU ITE dapat dipertimbangkan. Dalam penelitian ini, persoalan tersebut terlihat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 65 K/Pid/2026, yaitu perkara yang menempatkan WhatsApp sebagai media penyampaian video dan pernyataan yang dianggap mengandung ancaman terhadap korban. Penelitian ini menegaskan bahwa WhatsApp dalam perkara tersebut tidak hanya dipahami sebagai sarana komunikasi, tetapi juga sebagai media yang dapat digunakan dalam tindak pidana berbasis digital (Howie, 2018).

Dalam praktik peradilan, perbedaan penerapan norma hukum dapat menimbulkan konflik norma atau antinomy normen. Konflik norma terjadi ketika dua atau lebih ketentuan hukum sama-sama dapat dikaitkan dengan suatu peristiwa, tetapi memiliki ruang lingkup, karakter, atau akibat hukum yang berbeda. Pada perkara pidana berbasis elektronik, konflik tersebut sering muncul antara KUHP dan UU ITE. Ancaman yang dilakukan melalui media sosial dapat dikaitkan dengan Pasal 335 KUHP sebagai tindak pidana ancaman, namun pada saat yang sama juga dapat dikaitkan dengan UU ITE karena perbuatan dilakukan melalui sistem

elektronik. Keadaan ini menuntut hakim untuk menentukan norma yang paling tepat berdasarkan substansi perbuatan, bukan semata-mata berdasarkan media yang digunakan. Perbedaan dalam menentukan norma hukum tersebut tercermin melalui adanya *dissenting opinion* dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 65 K/Pid/2026. Dalam putusan tersebut, hakim mayoritas menilai bahwa unggahan video melalui WhatsApp telah memenuhi unsur ancaman karena menimbulkan rasa takut terhadap korban. Sebaliknya, hakim yang menyampaikan *dissenting opinion* memiliki pandangan berbeda karena mempertimbangkan konteks sosial dan budaya dalam memahami perbuatan terdakwa (Sari et al., 2025a). Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa perkara pidana berbasis elektronik tidak hanya menimbulkan persoalan penerapan pasal, tetapi juga memperlihatkan adanya perbedaan metode penafsiran hukum antar hakim.

Dissenting opinion pada dasarnya merupakan bagian dari independensi hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. Hakim memiliki kebebasan untuk menafsirkan fakta hukum, menerapkan norma hukum, dan membangun argumentasi hukum berdasarkan keyakinannya. Namun, dalam perkara pidana berbasis digital, perbedaan pendapat hakim dapat menimbulkan dua sisi yang berbeda. Di satu sisi, *dissenting opinion* menunjukkan adanya kebebasan berpikir dan keterbukaan dalam proses peradilan. Kasus ini menunjukkan bahwa pendapat yang berbeda tidak bisa dilihat hanya sebagai perbedaan teknis, tapi mencerminkan sejauh mana teori independensi hakim benar-benar diterapkan dalam praktik, dan memberi ruang untuk menilai apakah keputusan hakim memiliki legitimasi di mata publik (Azizah & Rosita, 2025).

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa persoalan hukum di ruang digital tidak hanya berkaitan dengan tindak pidana, tetapi juga menyangkut perlindungan hak asasi manusia, kebebasan berekspresi, dan kebutuhan pembatasan hukum yang proporsional. Howie menjelaskan bahwa kebebasan berekspresi memiliki dimensi pribadi dan sosial karena berhubungan dengan pengembangan diri individu serta kehidupan masyarakat demokratis. Namun, kebebasan tersebut tetap dapat dibatasi sepanjang pembatasannya dilakukan berdasarkan hukum dan tidak bersifat sewenang-wenang. Dalam konteks Indonesia, pembatasan terhadap ekspresi di ruang digital perlu dilakukan secara hati-hati agar penegakan hukum tidak berubah menjadi kriminalisasi berlebihan terhadap penggunaan media elektronik. Pandangan ini relevan dengan perkara ancaman melalui WhatsApp karena hakim harus membedakan secara cermat antara ekspresi, penghinaan, ancaman, dan pemaksaan.

Selain itu, kajian mengenai regulasi teknologi juga menunjukkan bahwa perkembangan teknologi sering berjalan lebih cepat dibandingkan pembentukan norma hukum. Kondisi ini menyebabkan hukum sering tertinggal dalam merespons bentuk-bentuk baru perbuatan di

ruang digital. Artikel mengenai regulasi hukum pidana dan teknologi menegaskan bahwa KUHP, UU ITE, dan regulasi terkait teknologi memperlihatkan kombinasi pendekatan normatif dan teknokratis dalam menghadapi kejahatan berbasis digital. Artinya, negara tidak cukup hanya mengandalkan norma hukum lama, tetapi juga perlu menyesuaikan pendekatan hukum agar mampu merespons perkembangan teknologi secara proporsional .

Dalam penelitian lain yang membahas kebebasan berekspresi dan pembaruan hukum pidana, dijelaskan bahwa hak menyampaikan pendapat memang dijamin oleh konstitusi, tetapi dapat dibatasi untuk melindungi hak orang lain, ketertiban umum, moralitas, dan keamanan. Pembatasan tersebut harus tetap memperhatikan prinsip legalitas, kepastian hukum, serta kehati-hatian dalam merumuskan dan menerapkan norma pidana. Kajian ini penting untuk penelitian Anda karena penerapan Pasal 27A UU ITE dalam perkara yang substansinya lebih dekat dengan ancaman dapat berpotensi menimbulkan perluasan norma. Apabila semua perbuatan yang dilakukan melalui media elektronik langsung dikaitkan dengan UU ITE, maka batas antara tindak pidana ancaman, penghinaan, dan ekspresi digital menjadi tidak jelas.

Kebaruan penelitian ini terletak pada fokus analisis terhadap *dissenting opinion* dalam perkara tindak pidana ancaman melalui WhatsApp dengan menghubungkan tiga persoalan utama, yaitu antinomi norma, konstruksi hukum antara Pasal 335 KUHP dan Pasal 27A jo. Pasal 45 ayat (4) UU ITE, serta kapasitas hukum hakim dalam menafsirkan perkara pidana berbasis elektronik. Berbeda dari penelitian sebelumnya yang umumnya membahas UU ITE dari sisi kebebasan berekspresi, *cybercrime*, atau perlindungan hukum di ruang digital, penelitian ini secara khusus menempatkan perbedaan pertimbangan hakim sebagai pintu masuk untuk melihat problem kepastian hukum dalam perkara pidana digital. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya membahas norma hukum secara tekstual, tetapi juga menelaah bagaimana norma tersebut dikonstruksikan dan ditafsirkan dalam praktik peradilan.

Urgensi penelitian ini semakin kuat karena hasil penelitian menunjukkan bahwa konstruksi hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 65 K/Pid/2026 cenderung lebih tepat apabila diarahkan pada Pasal 335 KUHP dibandingkan Pasal 27A UU ITE, sepanjang substansi perbuatan terdakwa lebih berkaitan dengan ancaman, bukan serangan terhadap kehormatan atau nama baik (Custers, 2022). Dengan kata lain, penggunaan media elektronik tidak dapat dijadikan satu-satunya alasan untuk menerapkan UU ITE. Penentuan norma hukum harus tetap memperhatikan inti perbuatan, unsur pidana, akibat yang ditimbulkan, serta tujuan perlindungan dari masing-masing pasal. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan kejelasan mengenai batas penerapan Pasal 335 KUHP dan Pasal 27A jo. Pasal 45 ayat (4) UU ITE dalam perkara ancaman melalui media sosial. Penelitian ini

juga bertujuan untuk menganalisis bagaimana antinomi *dissenting opinion* muncul dalam perkara pidana berbasis elektronik, bagaimana konstruksi hukum antara KUHP dan UU ITE diterapkan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 65 K/Pid/2026, serta bagaimana kapasitas hukum hakim memengaruhi lahirnya perbedaan pertimbangan hukum. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum pidana dan hukum siber di Indonesia, terutama dalam membangun penafsiran hukum yang lebih konsisten, proporsional, dan berorientasi pada kepastian hukum.

2. KAJIAN TEORITIS

Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan fundamental dalam penyelenggaraan negara hukum. Kepastian hukum menghendaki agar setiap norma dirumuskan secara jelas, tidak menimbulkan multitafsir, serta dapat diterapkan secara konsisten oleh aparat penegak hukum sehingga mampu memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat. Dalam praktik peradilan pidana, kepastian hukum tidak hanya berkaitan dengan keberadaan norma tertulis, tetapi juga berkaitan dengan konsistensi hakim dalam menerapkan norma terhadap perkara yang memiliki karakteristik serupa (Sari et al., 2025b).

Dalam perkara yang berkaitan dengan ancaman melalui media elektronik, kepastian hukum menjadi semakin penting karena hakim dihadapkan pada pilihan penerapan ketentuan Pasal 335 KUHP atau Pasal 27A jo. Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Apabila hakim tidak memiliki parameter yang jelas dalam menentukan norma yang digunakan, maka putusan yang dihasilkan berpotensi menimbulkan inkonsistensi dan mengurangi prediktabilitas hukum. Oleh sebab itu, teori kepastian hukum digunakan dalam penelitian ini sebagai pisau analisis untuk menilai apakah pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 65 K/Pid/2026 telah mencerminkan penerapan norma yang konsisten dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak.

Teori Penafsiran Hukum oleh Hakim

Hakim memiliki kewajiban untuk menemukan hukum (*rechtvinding*) ketika norma yang ada belum mampu menjawab persoalan hukum secara eksplisit. Penafsiran hukum merupakan proses intelektual yang dilakukan hakim untuk memahami makna suatu norma berdasarkan metode gramatikal, sistematis, historis, teleologis maupun sosiologis sehingga norma tersebut dapat diterapkan terhadap fakta hukum yang dihadapi. Perkembangan teknologi informasi telah melahirkan berbagai bentuk tindak pidana baru yang tidak sepenuhnya dapat dijangkau oleh konstruksi hukum pidana konvensional. Sangat penting untuk memiliki

peraturan yang mengatur kegiatan manusia yang berkaitan dengan penggunaan teknologi informasi karena masyarakat sedang berubah dan berkembang pesat karena globalisasi dan teknologi, khususnya teknologi informasi (Riyani & ., 2023). Kondisi tersebut menyebabkan hakim memiliki peran yang semakin penting dalam melakukan penafsiran terhadap norma hukum agar mampu mengakomodasi perkembangan masyarakat digital.

Pandangan tersebut diperkuat karena Idealnya, penemuan hukum oleh hakim diharapkan mampu menciptakan kepastian hukum dan keadilan substantif secara bersamaan. Namun, realitasnya, praktik penemuan hukum di Indonesia sering menimbulkan ketidakpastian hukum akibat perbedaan penafsiran dan penggunaan metode interpretasi yang bervariasi (Hidayat et al., 2025). Oleh karena itu, penafsiran hukum oleh hakim tidak lagi dipahami sebatas penerapan bunyi undang-undang secara tekstual, tetapi juga sebagai proses konstruksi hukum yang mempertimbangkan perkembangan teknologi, perlindungan hak asasi manusia, dan tujuan pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini, teori penafsiran hukum digunakan untuk menganalisis alasan terjadinya perbedaan pertimbangan antara hakim mayoritas dan hakim yang mengajukan *dissenting opinion* dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 65 K/Pid/2026.

Teori *Dissenting Opinion*

Dissenting opinion merupakan pendapat hukum yang berbeda dari salah seorang hakim terhadap putusan yang diputus berdasarkan suara mayoritas majelis hakim. Perbedaan pendapat tersebut merupakan konsekuensi dari independensi kekuasaan kehakiman dan kebebasan hakim dalam menilai fakta maupun menerapkan norma hukum. Pendapat atau Opini di bidang hukum biasanya merupakan penjelasan tertulis yang dibuat oleh Hakim. Penjelasan tertulis tersebut menyatakan peranan Para Hakim dalam menyelesaikan perkara. Penjelasan Tertulis tersebut dibuat berdasarkan pada rasionalitas dan prinsip hukum yang mengarahkan mereka kepada peraturan yang dibuat. Pendapat biasanya diterbitkan dengan arahan dari pengadilan dan hasilnya mengandung pernyataan tentang apa itu hukum dan bagaimana seharusnya hukum tersebut diinterpretasikan (Palinrungi et al., 2024). Dalam negara hukum demokratis, keberadaan *dissenting opinion* tidak dipandang sebagai kelemahan sistem peradilan, melainkan sebagai bentuk transparansi argumentasi hukum. Melalui *dissenting opinion*, publik dapat mengetahui dasar pertimbangan hukum yang berbeda sehingga perkembangan doktrin hukum dapat berlangsung secara lebih terbuka. Dalam penelitian ini, teori *dissenting opinion* digunakan untuk mengidentifikasi dasar argumentasi hakim mayoritas maupun hakim minoritas dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 65 K/Pid/2026 sehingga dapat diketahui metode penafsiran hukum yang digunakan masing-

masing hakim. Dalam konteks penelitian ini, penggunaan WhatsApp sebagai media penyampaian ancaman tidak serta-merta mengubah karakter tindak pidana menjadi kejahatan siber. Yang harus dianalisis adalah substansi perbuatannya, apakah memenuhi unsur ancaman sebagaimana diatur dalam Pasal 335 KUHP atau lebih tepat dikualifikasikan sebagai tindak pidana berdasarkan Undang-Undang ITE.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang berorientasi pada kajian terhadap norma hukum, asas hukum, doktrin, serta putusan pengadilan sebagai objek utama penelitian. Penelitian hukum normatif bertujuan untuk menemukan argumentasi, konsep, dan asas hukum dalam menjawab isu hukum yang diteliti, Perbedaan dalam cara menafsirkan dan mengidentifikasi hukum, kemudian akan memengaruhi bagaimana metode hukum digunakan dalam penelitian hukum, sehingga menghasilkan preskripsi mengenai penyelesaian permasalahan hukum (Negara, 2023). Penelitian ini digunakan karena objek yang dikaji adalah perbedaan pertimbangan hakim (*dissenting opinion*) dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 65 K/Pid/2026 mengenai tindak pidana ancaman melalui media sosial WhatsApp yang dikaitkan dengan penerapan Pasal 335 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 27A juncto Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana ancaman, khususnya ketentuan dalam KUHP, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang-undangan lain yang relevan. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep *dissenting opinion*, kepastian hukum, penafsiran hukum oleh hakim, dan teori antinomi norma sebagai landasan analisis penelitian. Sementara itu, pendekatan kasus dilakukan melalui analisis terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 65 K/Pid/2026 dengan menelaah pertimbangan hukum hakim mayoritas maupun hakim yang mengemukakan *dissenting opinion*.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Putusan Mahkamah Agung Nomor 65 K/Pid/2026. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku-buku hukum, artikel ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi SINTA dan jurnal internasional bereputasi, hasil penelitian terdahulu, serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan hukum pidana, hukum siber, dan kekuasaan kehakiman. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber lain yang mendukung pemahaman terhadap istilah-istilah hukum. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menginventarisasi, mengidentifikasi, dan mengkaji berbagai bahan hukum yang memiliki relevansi dengan pokok permasalahan penelitian. Seluruh bahan hukum kemudian diklasifikasikan berdasarkan substansi pembahasan agar memudahkan proses analisis terhadap isu hukum yang diteliti.

Teknik analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode analisis preskriptif. Analisis dilakukan melalui proses interpretasi terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan untuk memperoleh argumentasi hukum mengenai dasar terjadinya *dissenting opinion*. Selanjutnya, hasil analisis digunakan untuk menilai kesesuaian penerapan Pasal 335 KUHP dan Pasal 27A juncto Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik berdasarkan asas kepastian hukum, asas legalitas, serta teori antinomi norma. Penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi harus terus dikembangkan untuk menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan nasional berdasarkan Peraturan Perundang-undangan demi kepentingan nasional (Agustian & Manik, 2021). Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan argumentasi hukum mengenai konstruksi hukum yang tepat dalam penyelesaian perkara tindak pidana ancaman melalui media elektronik serta memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum pidana di Indonesia.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

***Antinomi Dissenting Opinion* dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 65 K/Pid/2026**

Penelitian ini menunjukkan bahwa perbedaan pertimbangan hakim (*dissenting opinion*) dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 65 K/Pid/2026 merupakan konsekuensi dari adanya perbedaan metode penafsiran hukum terhadap unsur tindak pidana ancaman yang dilakukan melalui media sosial WhatsApp. Perbedaan tersebut tidak hanya berkaitan dengan penilaian terhadap fakta persidangan, tetapi juga menyangkut cara hakim memahami hubungan antara

hukum pidana konvensional dan hukum pidana yang mengatur ruang digital. Hakim ditugaskan sebagai seseorang yang memberikan rasa keadilan bagi masyarakat pencari keadilan, yang diharapkan mampu untuk bersifat profesionalisme dan memiliki integritas yang tinggi. Sehingga seorang hakim harus dituntut bertindak dan melakukan sesuatu sesuai dengan peraturannya dan terikat dengan sumpahnya (Mawangi, 2023).

Hakim mayoritas memandang bahwa tindakan terdakwa telah memenuhi unsur ancaman sebagaimana diatur dalam Pasal 335 KUHP. Penilaian tersebut didasarkan pada anggapan bahwa unggahan video yang berisi ancaman telah menimbulkan rasa takut dan tekanan psikologis terhadap korban sehingga memenuhi unsur pemaksaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pidana. Dalam perspektif ini, media elektronik hanya dipandang sebagai sarana penyampaian, sedangkan substansi perbuatannya tetap merupakan tindak pidana ancaman.

Sebaliknya, Ketika melakukan *judicial activism*, hakim yang terdiri dari majelis hakim dapat mengajukan pendapat yang berbeda dengan pendapat mayoritas. Pendapat tersebut dalam kaidah hukum acara disebut sebagai *dissenting opinion* (Iqbal Asnawi et al., 2024), hakim yang mengemukakan *dissenting opinion* menilai bahwa unsur pemaksaan tidak terpenuhi karena pernyataan terdakwa tidak secara langsung ditujukan untuk memaksa korban melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan. Hakim tersebut berpendapat bahwa unggahan pada media sosial lebih tepat dipahami sebagai ekspresi yang tidak memiliki akibat hukum sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 335 KUHP.

Perbedaan tersebut memperlihatkan adanya antinomi dalam proses penafsiran hukum. Kedua pendapat sama-sama didasarkan pada norma hukum yang berlaku, namun menghasilkan konsekuensi hukum yang berbeda. Kondisi ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi informasi telah menghadirkan tantangan baru bagi hukum pidana Indonesia, terutama ketika norma yang dibentuk untuk kejahatan konvensional harus diterapkan terhadap perbuatan yang dilakukan melalui media digital.

Dari hasil penelitian dapat dipahami bahwa *dissenting opinion* dalam perkara ini bukan merupakan bentuk pertentangan terhadap sistem hukum, melainkan bagian dari independensi hakim dalam menemukan hukum terhadap peristiwa konkret. Perbedaan pendapat tersebut justru memperlihatkan bahwa penerapan hukum pidana di ruang digital masih memerlukan parameter interpretasi yang lebih jelas agar tercipta kepastian hukum.

Konstruksi Hukum dalam Penerapan Pasal 335 KUHP dan Pasal 27A juncto Pasal 45 Ayat (4) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat persoalan konstruksi hukum dalam menentukan norma yang paling tepat diterapkan terhadap tindak pidana ancaman melalui media sosial. Persoalan tersebut muncul karena adanya dua ketentuan hukum yang sama-sama berpotensi digunakan, yaitu Pasal 335 KUHP sebagai hukum pidana umum dan Pasal 27A juncto Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai pengaturan khusus terhadap perbuatan yang dilakukan melalui sistem elektronik. Meski demikian, rumusan Pasal 27A tetap menyisakan potensi multitafsir karena istilah seperti "kehormatan" dan "nama baik" masih subjektif, tanpa pedoman hukum yang ketat (Yoanda Widi Pranata, 2025).

Secara normatif, Pasal 335 KUHP mengatur mengenai pemaksaan yang dilakukan dengan ancaman kekerasan. Dalam penerapan pasal 335 KUHP yang baru ini diperlukan kerjasama dari semua pihak, terutama para penegak hukum. Hal ini mengingat bahwa para penegak hukum dituntut objektif dalam menerapkan pasal ini (Juliansyah, 2023). Unsur utama dalam ketentuan tersebut adalah adanya tindakan memaksa seseorang melalui ancaman sehingga korban berada dalam kondisi tertekan untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan. Sebaliknya, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan pengaturan mengenai perbuatan yang dilakukan menggunakan media elektronik, sehingga ruang lingkup pengaturannya lebih luas dibandingkan hukum pidana konvensional.

Dalam perkara yang menjadi objek penelitian, penggunaan media sosial WhatsApp menjadi faktor yang menimbulkan perbedaan konstruksi hukum. Perlindungan hukum diberikan demi mencegah adanya pelanggaran yang dapat terjadi. Selain itu, bentuk ini juga diberikan guna memunculkan Batasan dalam perilaku yang diperuntukkan untuk memenuhi kewajibannya (I Gusti Ayu Andara et al., 2022). Hakim mayoritas lebih menitikberatkan pada substansi ancaman yang dilakukan oleh terdakwa sehingga penggunaan media elektronik tidak menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut. Dengan demikian, penerapan Pasal 335 KUHP dianggap masih relevan.

Sebaliknya, pandangan berbeda muncul karena adanya anggapan bahwa setiap perbuatan yang dilakukan melalui sistem elektronik seharusnya dianalisis terlebih dahulu berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pendekatan ini menempatkan hukum pidana khusus sebagai dasar utama sebelum menggunakan ketentuan dalam KUHP.

Perbedaan tersebut memperlihatkan belum adanya harmonisasi yang optimal antara hukum pidana umum dan hukum pidana khusus di bidang teknologi informasi. Akibatnya, hakim memiliki ruang interpretasi yang cukup luas dalam menentukan norma hukum yang digunakan. Kondisi demikian berpotensi menimbulkan ketidakseragaman putusan terhadap perkara yang memiliki karakteristik serupa.

Berdasarkan hasil analisis, konstruksi hukum yang ideal seharusnya tidak hanya mempertimbangkan media yang digunakan dalam melakukan tindak pidana, tetapi juga memperhatikan tujuan perlindungan hukum yang hendak dicapai oleh masing-masing ketentuan. Secara konseptual, penegakan hukum di Indonesia baru dapat dikatakan sehat apabila keadilan, kepastian, dan kemanfaatan tidak berhenti sebagai jargon tujuan hukum, tetapi benar-benar tercermin dalam praktik aparat dan putusan pengadilan (Firdaus, 2025). Dengan demikian, penerapan asas *lex specialis derogat legi generali* harus dilakukan secara proporsional agar tidak menimbulkan tumpang tindih pengaturan maupun ketidakpastian hukum.

Kapasitas Hukum Hakim dalam Mengemukakan *Dissenting Opinion*

Penelitian ini menunjukkan bahwa kapasitas hukum hakim memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap lahirnya *dissenting opinion*. Dalam praktik hukum, *dissenting opinion* para hakim merupakan hal yang wajar dan biasa dalam mengadili perkara. *Dissenting opinion* para hakim di pengadilan pun memiliki fungsi yang sangat penting (Weruin, 2024). Kapasitas tersebut tidak hanya berkaitan dengan kewenangan formal sebagai hakim, tetapi juga mencakup kemampuan dalam memahami perkembangan masyarakat, teknologi informasi, serta metode penafsiran hukum yang digunakan dalam menyelesaikan perkara.

Hakim dituntut untuk mampu menyesuaikan norma hukum dengan perkembangan kejahatan digital yang terus mengalami perubahan. Hakim mempertimbangkan jujur dan adil tidak terbatas pada keadilan procedural semata, akan tetapi keadilan substantif juga menjadi faktor terwujudnya pemilu yang bersih, jujur, dan adil (Tentang et al., 2024). Dalam perkara ancaman melalui media sosial, hakim tidak hanya menilai terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana secara tekstual, tetapi juga harus memahami karakter komunikasi digital, fungsi media sosial, serta dampak psikologis yang ditimbulkan terhadap korban. Perbedaan kapasitas dalam melakukan interpretasi hukum menjadi salah satu penyebab munculnya *dissenting opinion*. Hakim yang menggunakan pendekatan tekstual cenderung berfokus pada rumusan norma sebagaimana tertulis dalam undang-undang, sedangkan hakim yang menggunakan pendekatan sistematis dan teleologis lebih memperhatikan tujuan pembentukan hukum serta perkembangan masyarakat digital. Hakim diharapkan menunjukkan netralitas dan pemahaman

yang mendalam tentang kepentingan kasus di setiap tahap, mulai dari pemeriksaan hingga pengambilan keputusan, untuk memastikan solusi hukum yang adil bagi semua pihak dan masyarakat luas (Hanifah, Zainuddin, Saadatul Maghfira, 2024).

Selain kemampuan intelektual, independensi hakim juga berperan penting dalam pembentukan *dissenting opinion*. Kebebasan hakim dalam memberikan argumentasi hukum memungkinkan setiap anggota majelis menyampaikan pendapat berdasarkan keyakinan hukumnya masing-masing. Kebebasan tersebut merupakan bagian dari prinsip negara hukum yang menjamin bahwa putusan tidak didasarkan pada tekanan dari pihak mana pun.

Namun demikian, penelitian ini juga menunjukkan bahwa perbedaan interpretasi yang terlalu luas dapat mengurangi kepastian hukum. Apabila perkara yang memiliki karakteristik serupa diputus dengan pertimbangan hukum yang berbeda, masyarakat akan mengalami kesulitan dalam memprediksi penerapan hukum terhadap suatu perbuatan. Oleh karena itu, diperlukan pedoman interpretasi yang lebih seragam tanpa mengurangi independensi hakim dalam menjalankan kekuasaan kehakiman.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa *dissenting opinion* dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 65 K/Pid/2026 merupakan manifestasi dari dinamika penafsiran hukum dalam menghadapi perkembangan teknologi informasi. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia masih memerlukan harmonisasi antara hukum pidana umum dan hukum pidana khusus, sekaligus penguatan kapasitas hakim dalam memahami karakteristik tindak pidana berbasis elektronik. Dengan demikian, tujuan hukum berupa kepastian, keadilan, dan kemanfaatan dapat diwujudkan secara lebih seimbang dalam praktik peradilan (Putusan et al., 2026).

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa perbedaan pertimbangan hakim (*dissenting opinion*) dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 65 K/Pid/2026 lahir sebagai konsekuensi dari adanya perbedaan penafsiran terhadap unsur tindak pidana ancaman yang dilakukan melalui media sosial WhatsApp. Perbedaan tersebut memperlihatkan bahwa penerapan Pasal 335 KUHP dan Pasal 27A juncto Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik masih membuka ruang interpretasi yang cukup luas, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakseragaman putusan. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa konstruksi hukum terhadap tindak pidana berbasis elektronik memerlukan harmonisasi antara hukum pidana umum dan hukum pidana khusus agar tidak terjadi konflik norma dalam praktik peradilan. Selain itu, kapasitas hukum hakim dalam melakukan penemuan hukum dan memahami

karakteristik tindak pidana berbasis teknologi informasi menjadi faktor penting yang memengaruhi lahirnya *dissenting opinion*. Dengan demikian, keberadaan *dissenting opinion* tidak hanya mencerminkan independensi hakim, tetapi juga menunjukkan perlunya penguatan kepastian hukum melalui pedoman penafsiran yang lebih seragam dalam penyelesaian perkara pidana di ruang digital. Kesimpulan ini terbatas pada analisis terhadap satu putusan Mahkamah Agung sehingga tidak dapat digeneralisasikan untuk seluruh perkara tindak pidana berbasis elektronik yang memiliki karakteristik berbeda.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, disarankan agar pembentuk undang-undang melakukan harmonisasi pengaturan antara KUHP dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, khususnya mengenai tindak pidana ancaman melalui media elektronik, sehingga tidak menimbulkan tumpang tindih pengaturan maupun perbedaan penerapan norma. Mahkamah Agung juga diharapkan dapat memperkuat pedoman penafsiran terhadap perkara pidana berbasis elektronik guna meningkatkan konsistensi putusan tanpa mengurangi independensi hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara. Di samping itu, peningkatan kompetensi hakim dalam bidang hukum siber dan perkembangan teknologi informasi perlu terus dilakukan agar proses penemuan hukum mampu mengikuti dinamika masyarakat digital. Penelitian selanjutnya disarankan memperluas objek kajian dengan membandingkan beberapa putusan pengadilan pada berbagai tingkat peradilan atau menganalisis implementasi ketentuan dalam KUHP Nasional terhadap tindak pidana berbasis elektronik sehingga diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai perkembangan praktik penegakan hukum di Indonesia.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Universitas Teknologi Digital Bandung atas dukungan dalam pelaksanaan penelitian ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Bapak Ahmad Nurun, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, bimbingan, serta masukan selama proses penyusunan penelitian. Penulis juga mengapresiasi seluruh dosen Program Studi Hukum Universitas Teknologi Digital Bandung yang telah memberikan ilmu dan dukungan sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik.

DAFTAR REFERENSI

- Agustian, R. A., & Manik, J. D. N. (2021). Tindak pidana informasi elektronik dalam kerangka hukum positif. *PROGRESIF: Jurnal Hukum*, 16(1), 92–111. <https://doi.org/10.33019/progresif.v16i1.2236>
- Azizah, N., & Rosita, D. (2025). Dissenting opinion in Indonesian Constitutional Court decisions: An analysis of the theory of judicial independence and its implications for constitutional legitimacy. *[Nama jurnal belum dicantumkan]*, 3, 1–7. <https://doi.org/10.31603/bishss.380>
- Custers, B. (2022). New digital rights: Imagining additional fundamental rights for the digital era. *Computer Law & Security Review*, 44, Article 105636. <https://doi.org/10.1016/j.clsr.2021.105636>
- Era, D. (2026). Digital shadows: A criminological analysis of cybercrime and law enforcement challenges in Indonesia's technological era. *[Nama jurnal belum dicantumkan]*, 10(2), 81–97. <https://doi.org/10.35973/jidh.xxxxxx>
- Firdaus, M. B. (2025). Dialektika keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum dalam perspektif Gustav Radbruch pada hukum Indonesia. *Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik*, 3(1), 357–367.
- Hanifah, Zainuddin, & Maghfira, R. E. S. (2024). Ethical violations of constitutional judges: Study of the decision of the Honour Panel of the Constitutional Court (MKMK) Number 2/MKMK/L/11/2023. *[Nama jurnal belum dicantumkan]*, 5(3), 235–242. <https://doi.org/10.31958/jisrah.v5i3.13750>
- Hidayat, A. A., Sururi, R. W., Anwari, A. N., Sugiarti, L. D., Ikhsan, F., & Fauzi, R. (2025). Penemuan hukum oleh hakim di Indonesia: Dasar, metode, serta implikasinya terhadap kepastian dan keadilan hukum. *Legalite: Jurnal Perundang-Undangan dan Hukum Pidana Islam*, 10(1), 123–140. <https://doi.org/10.32505/legalite.v10i1.9770>
- Howie, E. (2018). Protecting the human right to freedom of expression in international law. *International Journal of Speech-Language Pathology*, 20(1), 12–15. <https://doi.org/10.1080/17549507.2018.1392612>
- I Gusti Ayu Andara, Budiarta, I. N. P., & Arini, D. G. D. (2022). Perlindungan hukum terhadap investor dalam transaksi jual beli saham melalui perusahaan sekuritas ilegal berbasis online. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 3(1), 147–152. <https://doi.org/10.22225/jkh.3.1.4410.147-152>
- Iqbal Asnawi, M., Fitriani, R., Syafrina Tala, W., Aikel Primsa Tarigan, J., Maulana Daffa, T., & Habibi, W. (2024). [Judul artikel belum dicantumkan]. *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, 5, 1–16. <https://doi.org/10.56128/jkih.v4i3.402>
- Juliansyah, A. R. (2023). Penerapan Pasal 335 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XI/2013. *Lex LATA*, 5(1), 44–59. <https://doi.org/10.28946/lexl.v5i1.1880>
- Mawangi, R. (2023). Keabsahan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 terhadap kode etik hakim ditinjau dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. *Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Islam*, 13(2), 107–115. <https://journals.fasya.uinib.org/index.php/madania/article/view/511>
- Negara, T. A. S. (2023). Normative legal research in Indonesia: Its origins and approaches. *Audito Comparative Law Journal*, 4(1), 1–9. <https://doi.org/10.22219/aclj.v4i1.24855>

- Palinrungi, I. S., Hasrina, S., Mirnayanti, M., et al. (2024). Tinjauan yuridis terhadap perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) hakim dalam putusan tindak pidana korupsi: Kasus Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2016/PN [...]. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 4, 987–997. <http://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/13075>
- Pranata, Y. W. (2025). Rekonstruksi Pasal 27 ayat (3) UU ITE dan implikasinya terhadap kebebasan berpendapat di Indonesia. *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research*, 3(2), 41–47. <https://doi.org/10.60153/ijolares.v3i2.164>
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2026). [*Nomor dan judul putusan belum dicantumkan*].
- Riyani, W., & F. (2023). Konstruksi hukum dalam *cybercrime* pelaku kejahatan teknologi informasi. *Siyasah: Jurnal Hukum Tatanegara*, 3(2), 214–233. <https://doi.org/10.32332/siyasah.v3i2.8183>
- Sari, R. M., Ridlwan, Z., & Natamiharja, R. (2025). Pelembagaan delik penghinaan terhadap pemerintah dalam KUHP baru: Antara perlindungan simbol negara dan kebebasan ekspresi. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 2(3), Article 9. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i3.3893>
- Tentang, P. P., Hasil, P., Umum, P., Presiden, W., & Siyasah, P. (2024). Dissenting opinion Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor [...]. *Morality: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(2), 357–366.
- Weruin, U. U. (2024). *Dissenting opinion* para hakim dalam pengadilan: Fungsi dan ancamannya. *JiIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(10), 12359–12367. <https://doi.org/10.54371/jiip.v7i10.6183>